



**PUTUSAN**

Nomor: 33/Pdt.G/2012/PA.Lbh.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 33/Pdt.G/2012/PA.Lbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Amasing Kota yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/05/V/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua Penggugat selama sehari dalam keadaan harmonis;
3. Bahwa kemudian Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Donggala berdagang dan sampai di Donggala Tergugat masih lancar berkomunikasi dengan Penggugat melalui Hp dan mengirim nafkah kepada Penggugat selama 6

Hal. 1 dari 10 Put. No. 33/Pdt.G/2012/PA.Lbh.



bulan sejak tahun 2010 kemudian setelah itu tidak ada komunikasi dan tidak kembali kepada Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki berumur 1 tahun 10 Bulan yang saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa selama Tergugat pergi kurang lebih 6 bulan lamanya masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga masih mengirimkan Biaya hidup untuk anaknya, namun setelah itu tidak ada komunikasi dan biaya anaknyaapun sudah tidak di berikan lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pada bulan November 2010 melalui Telepon Tergugat pernah berjanji untuk kembali ke Bacan namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
7. Penggugat pernah mencari informasi dengan menghubungi teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pada bulan Maret 2012 Penggugat berhasil menemukan alamat Tergugat lewat kerabat Penggugat yang ada di Donggala;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Taklik talak yang pernah diucapkan setelah akad nikah khususnya poin 2 (dua) dan 4 (empat) yakni, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya atau Tergugat tidak memperdulikan Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. PRIMAIR:
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak khususnya poin 2(dua) dan 4(empat);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 33/Pdt.G/2012/ PA.Lbh. tanggal 10 April 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bacan Nomor: 151/05/V/2010, Tanggal 03 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Indah Lestari dan Tergugat bernama Taufik Andira karena sebagai Tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah bulan April 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari kemudian Tergugat pamit ke Donggala untuk kerja;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa selama Tergugat pergi ke Donggala untuk kerja, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi untuk bekerja, Tergugat pernah mengirim nafkah 2 kali kepada Penggugat yaitu pada bulan Mei 2010



sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan bulan Januari 2011 namun saksi lupa jumlah yang dikirimkan;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, pada awalnya selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah menyusul Tergugat ke Donggala;

2. SAKSI II umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena sebagai keponakan saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Penggugat dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat akad nikah, saksi mendengar Tergugat membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sehari setelah menikah, Tergugat berangkat ke Donggala;
- Bahwa selama kepergian Tergugat ke Donggala, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat ke Donggala, enam bulan pertama Tergugat masih mengirim nafkah namun setelah itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;



3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena anak kandung saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2010;
- Bahwa saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari setelah itu Tergugat pamit pergi ke Donggala untuk kerja;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Donggala, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, 6 bulan pertama Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu bulan pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 bulan berikutnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun setelah itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi dan tidak ada kabar beritanya hingga saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai dalam kitab Al-Anwar Juz 2, hal. 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya damai melalui proses mediassi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian juga Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat sudah melanggar sighat taklik talak karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan berturut-turut dan tidak memperdulikan Penggugat 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;





Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April 2010;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat telah membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 hari saja kemudian Tergugat pamit pergi ke Donggala untuk kerja;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, 6 bulan pertama Tergugat masih mengirim nafkah untuk Penggugat tiap bulan, yaitu bulan pertama Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk bulan berikutnya selama 5 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa setelah 6 bulan kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat tidak mengirim nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Put. No. 33/Pdt.G/2012/PA.Lbh.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2010;
- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 hari kemudian Tergugat pamit pergi ke Donggala untuk kerja;
- Bahwa 6 bulan pertama selama Tergugat pergi, Tergugat masih mengirim nafkah namun setelah lewat 6 bulan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lebih dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**





Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" -----

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak pada nomor (2) dan (4) telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. No. 33/Pdt.G/2012/PA.Lbh.



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (*Dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SAPUAN, S.HI. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan JASMANI LAMASA, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAPUAN, S.HI.

ALAMSYAH, S.HI.

Panitera,

JASMANI LAMASA, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
		0,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.00
		0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.0
		00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000
		,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000
		,-
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>211.0</b>
		00,-